



P U T U S A N

Nomor : 02/TIPIKOR/2012/PT-Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB**
Tempat lahir : Cirebon
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/25 Januari 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi Gg. Mudin Agung No.35
Krucuk Kota Cirebon dan sekarang tinggal di
Kampung Kecapi RW.01 Kec. Harjamukti
Kota Cirebon.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Perusahaan Daerah Pembangunan
Kota Cirebon selaku Kaur Ukur, Gambar dan
Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon.
Pendidikan : STM Bangunan.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Tahanan Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan No. PRINT-716/O.2.11/Ft.1/07/2011 tanggal 18 Juli 2011 sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 06 Agustus 2011.
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, dengan Penetapan Nomor 64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 1 Agustus 2011, sejak tanggal 01 Agustus 2011 s/d 30 Agustus 2011.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 64/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 18 Agustus 2011 terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2011 s/d 29 Oktober 2011.
5. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011 terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d. tanggal 28 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 96/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 18 Oktober 2011 terhitung sejak tanggal 29 November 2011 s/d. tanggal 28 Desember 2011 ;
7. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 29 Desember 2011 terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d. tanggal 18 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, dengan Penetapan No. 80/Pen/Tipikor/2011/PT.Bdg, tanggal 17 Januari 2011 terhitung sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d. tanggal 18 Maret 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-01/CIREB/07/2011 tanggal 14 Juli 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -

KESATU :

PRIMAIR:

-----Bahwa **terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990), bersama-sama dengan **Sdr. MARTONO** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi **SOFIANI, SH** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi **H. ISMU WIDODO** (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 Nopember 2010), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Nopember 2004 s/d akhir tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **"Melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No.07 tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No.03 tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No.10 tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Dr. H. Eman Suryaman, MM
2. Direktur : Sofiani, SH (terdakwa)
3. Kabag Pengawasan (SPI) : Tuti Hartuti, S.Sos.
4. Kabag Keuangan : Sutardi, SE
5. Kabag Jasa Pertanahan : H. Ismu Widodo.
6. Kabag Umum :-
7. Kasi Keuangan : Yayan Heryani.
8. Kasi Pembukuan : Ida Wakhidah
9. Kasi Pertanahan : Maska, S.Sos
10. Kasi Jasa Konstruksi : Asep Saeful Malik
11. Kasi Perlengkapan : Yosi Rosiha
12. Kasi TU : Yeni Budiarti.
13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan : Otong Mulyadi

Dan terdakwa Otong Mulyadi selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon dan secara organisasi bertanggung jawab kepada Dirut PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib diangkat selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990 dan dilantik sejak tanggal 2 Juli 1990.
- Bahwa berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :
 - Modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Modal berupa tanah, terdiri dari :
 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M2;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M2;
 - 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M2;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M2;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M2;Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M2.

- Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :
 - Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :
 - 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M2
 - 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.
 - Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :
 - 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,-
 - 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M2
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M2

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat daripada pghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola.
- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang



dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijunkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan.

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah “Pembangunan” Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT.
- Bahwa sesuai aturan tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”,
Ayat (1) : ”Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling”.
Ayat (2) : “Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas”;



Ayat (3) : “Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset”.

Ayat (4) : “Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD”.

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai dengan data inventaris asset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M2 yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditegaskan dalam :
 - Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M2;
 - Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan tanggal 1 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi;
 - Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;
 - Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2004 s/d tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota



Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 s/d 2009 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M2 dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/d Oktober 2007.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mengetahui tanah seluas kurang lebih 6.137 M2 yang terletak di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang semula disewa oleh 1. Saksi H. Jumhana Cholil. 2. Saksi M. Firman Ismana . 3. Saksi Oviaan Ismana dan sekarang sudah menjadi hak milik dengan 5 (lima) sertifikat atas se ijin pimpinan PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon).
- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui saksi H. Jumhana Cholil di lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, setelah bertemu lalu saksi H. Jumhana Cholil menanyakan kepada terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib **“bisa tidak tanah yang saya sewa disertifikatkan”** dijawab terdakwa **“bisa”** lalu terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib memberitahukan kepada Sdr. Martono tentang keinginan saksi H. Jumhana Cholil selanjutnya Sdr. Martono langsung menghubungi melalui telepon saksi H. Ismu Widodo (Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) untuk menanyakan berapa harga tanah per meter di Blok Siwodi dijawab saksi H. Ismu Widodo, harga tanah per meter sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi H. Jumhana Cholil menyetujuinya.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) menemui saksi H. Ismu Widodo dirumahnya untuk membicarakan rencana peningkatan statusnya menjadi hak milik dan pada saat itu saksi H. Ismu Widodo tidak keberatan
- Kemudian pada bulan Desember 2007 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah milik PD. Pembangunan di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, karena sudah mendapat ijin tertulis dari saksi Sofiani, SH



(selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon) berdasarkan **surat keterangan** No.593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 200 yang isinya “tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, dan untuk melengkapi **surat keterangan** tersebut Sdr. Martono menyuruh terdakwa Otong Mulyadi membuat peta/gambar lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon adapun kegunaan **surat keterangan** beserta lampirannya menurut terdakwa Otong Mulyadi untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon melalui peningkatan status kepemilikan tanah Negara (TN) bukan melalui jalur pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan **surat keterangan** tersebut dikeluarkan oleh saksi Sofiani, SH atas permintaan lisan saksi Eddy Pramudie (selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono.

- Menurut saksi Endang Jayadi, SH.MH dan saksi Eddy Pramudie bahwa untuk peningkatan status tanah sewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditanda tangani oleh **Walikota Cirebon**, sedangkan kalau tanah Negara (TN) tidak ada syarat tersebut, dan saksi Eddy Pramudie mengatakan apabila tidak ada **surat keterangan** dari saksi Sofiani, SH, maka tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut tidak akan diproses melalui tanah Negara (TN), karena **surat keterangan** beserta lampirannya berupa peta/gambar lokasi tanah dari PD. Pembangunan Kota Cirebon sangat diperlukan untuk mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon, kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi Ovian Ismana dan saksi Firman Ismana.
- Setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana selanjutnya terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama dengan Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil dirumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M2 X 140.000,- di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon (titipan Ke I) dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2 dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis sebagai saksi.

- Setelah Sdr. Martono bersama terdakwa Otong Mulyadi menerima uang dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan 1. saksi H. Jumhana Cholil, 2. saksi M. Firman Ismana dan 3. saksi Oviaan Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon).
- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si hanya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pngurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya sebesar Rp. 3.500.000,-/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, SH.MH selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi



Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima-lima panita A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah).

- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 1.401 M2 tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M2 tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 916 M2 tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Oviaan Ismana luas tanah 1.335 M2 tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M2 tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08.
- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M2. Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam fatus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa poto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No.	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,-	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M2 X Rp. 140.000,- (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr.



			Otong Mulyadi.
2.	02-01-2008	150.000.000,-	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi @ Rp. 140.000,- per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008.
3.	25-01-2008	75.604.000,-	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
4.	11-05-2008	25.000.000,-	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
5.		84.000.000,-	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
6.	19-06-2008	25.000.000,-	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
7.		50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
8.	25-10-2008	75.000.000,-	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
9.	25-11-2008	50.000.000,-	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
10.	15-12-2008	50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai Rp.6.000,- dan



			di cap/stempel PD. Pembangunan.
11.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Oviaan. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
12.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
13.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
14.	03-03-2009	30.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
15.	07-03-2009	25.000.000,-	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Oviaan. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
		764.604.000,-	Jumlah

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, saksi Sofiani, SH mendapat bagian sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa penjualan tanah dengan luas 2858 M2 di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon dan saksi Sofiani, SH juga mengakui bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya bagian saksi H. Ismu Widodo disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan



Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah :
"sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon", sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib telah memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain yaitu saksi Sofiani, SH, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, MM. 2. Sdr. Jejen Jumara, SE. 3. Sdr. Emma Sugema, S. SE. 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovian Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Pada Tahun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn 2204 s/d 2009..... Rp. 15.000.000,-
- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn 2004 s/d 2009. Rp. 16.000.000,-
- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu



untuk pembayaran biaya ukur Rp. 4.000.000,-

J u m l a h Rp. 35.000.000,-

Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp. 20.000.000,- namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kel. Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp. 36.000.000,- atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru.

Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahkannya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM seluas 2.317 M2, kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M2 dan kepada Sdr. Ovian Ismana seluas 1.335 M2 dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M2 dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M2 atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.** -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa **terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990), bersama-sama dengan **Sdr. MARTONO** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi **SOFIANI, SH** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi **H. ISMU WIDODO** (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 Nopember 2010), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Nopember 2004 s/d akhir tahun 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **“Melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No.07 tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No.03 tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No.10 tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Dr. H. Eman Suryaman, MM
2. Direktur : Sofiani, SH (terdakwa)
3. Kabag Pengawasan (SPI) : Tuti Hartuti, S.Sos.
4. Kabag Keuangan : Sutardi, SE
5. Kabag Jasa Pertanahan : H. Ismu Widodo.
6. Kabag Umum :-
7. Kasi Keuangan : Yayan Heryani.
8. Kasi Pembukuan : Ida Wakhidah
9. Kasi Pertanahan : Maska, S.Sos
10. Kasi Jasa Konstruksi : Asep Saeful Malik
11. Kasi Perlengkapan : Yosi Rosiha
12. Kasi TU : Yeni Budiarti.
13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan : Otong Mulyadi

Dan terdakwa Otong Mulyadi selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon dan secara organisasi bertanggung jawab kepada Dirut PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib diangkat selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990 dan dilantik sejak tanggal 2 Juli 1990.
- Bahwa berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal Perusahaan Daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :
 - Modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Modal berupa tanah, terdiri dari :
 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M2;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M2;



- 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M2;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M2;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M2;
- Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M2.

■ Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :

➤ Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :

- 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M2
- 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.

➤ Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :

- 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,-
- 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M2
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M2

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat daripada peggapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola.
- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri



melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijinkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan.

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah “Pembangunan” Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT.
- Bahwa sesuai aturan tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.

Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”,

Ayat (1) : ”Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling”.

Ayat (2) : “Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas”;

Ayat (3) : “Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat



bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset”.

Ayat (4) : “Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD”.

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai dengan data inventaris aset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M2 yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditegaskan dalam :
 - Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M2;
 - Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan tanggal 1 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi;
 - Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;
 - Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2004 s/d tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian



Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 s/d 2009 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M2 dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/d Oktober 2007.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mengetahui tanah seluas kurang lebih 6.137 M2 yang terletak di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang semula disewa oleh 1. Saksi H. Jumhana Cholil. 2. Saksi M. Firman Ismana . 3. Saksi Oviaan Ismana dan sekarang sudah menjadi hak milik dengan 5 (lima) sertifikat atas se ijin pimpinan PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon).
- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui saksi H. Jumhana Cholil di lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, setelah bertemu lalu saksi H. Jumhana Cholil menanyakan kepada terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib **“bisa tidak tanah yang saya sewa disertifikatkan”** dijawab terdakwa **“bisa”** lalu terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib memberitahukan kepada Sdr. Martono tentang keinginan saksi H. Jumhana Cholil selanjutnya Sdr. Martono langsung menghubungi melalui telepon saksi H. Ismu Widodo (Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) untuk menanyakan berapa harga tanah per meter di Blok Siwodi dijawab saksi H. Ismu Widodo, harga tanah per meter sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi H. Jumhana Cholil menyetujuinya.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) menemui saksi H. Ismu Widodo dirumahnya untuk membicarakan rencana peningkatan statusnya menjadi hak milik dan pada saat itu saksi H. Ismu Widodo tidak keberatan
- Kemudian pada bulan Desember 2007 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dariBPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah milik PD. Pembangunan di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, karena sudah mendapat ijin tertulis dari saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon) berdasarkan **surat keterangan** No.593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 200 yang isinya **“tanah yang terletak di Blok**



Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, dan untuk melengkapi surat keterangan tersebut Sdr. Martono menyuruh terdakwa Otong Mulyadi membuat peta/gambar lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon adapun kegunaan surat keterangan beserta lampirannya menurut terdakwa Otong Mulyadi untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon melalui peningkatan status kepemilikan tanah Negara (TN) bukan melalui jalur pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh saksi Sofiani, SH atas permintaan lisan saksi Eddy Pramudie (selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono.

- Menurut saksi Endang Jayadi, SH.MH dan saksi Eddy Pramudie bahwa untuk peningkatan status tanah sewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditanda tangani oleh **Walikota Cirebon**, sedangkan kalau tanah Negara (TN) tidak ada syarat tersebut, dan saksi Eddy Pramudie mengatakan apabila tidak ada **surat keterangan** dari saksi Sofiani, SH, maka tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut tidak akan diproses melalui tanah Negara (TN), karena **surat keterangan** beserta lampirannya berupa peta/gambar lokasi tanah dari PD. Pembangunan Kota Cirebon sangat diperlukan untuk mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon, kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi Ovian Ismana dan saksi Firman Ismana.
- Setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana selanjutnya terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama dengan Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil dirumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M2 X 140.000,- di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon (titipan Ke I) dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2 dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak



1 (satu) bidang tanah dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis sebagai saksi.

- Setelah Sdr. Martono bersama terdakwa Otong Mulyadi menerima uang dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan 1. saksi H. Jumhana Cholil, 2. saksi M. Firman Ismana dan 3. saksi Oviaan Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon).
- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si hanya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pngurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya sebesar Rp. 3.500.000,-/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, SH.MH selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima-lima panita A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah).



- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 1.401 M2 tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M2 tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 916 M2 tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Oviaan Ismana luas tanah 1.335 M2 tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M2 tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08.

- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M2. Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam fatus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa poto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No.	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,-	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M2 X Rp. 140.000,- (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
2.	02-01-2008	150.000.000,-	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua)



			bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi @ Rp. 140.000,- per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008.
3.	25-01-2008	75.604.000,-	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
4.	11-05-2008	25.000.000,-	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
5.		84.000.000,-	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
6.	19-06-2008	25.000.000,-	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
7.		50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
8.	25-10-2008	75.000.000,-	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
9.	25-11-2008	50.000.000,-	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
10.	15-12-2008	50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
11.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
12.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
13.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
14.	03-03-2009	30.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
15.	07-03-2009	25.000.000,-	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Oviaan. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
		764.604.000,-	Jumlah

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, saksi Sofiani, SH mendapat bagian sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sebagai uang jasa penjualan tanah dengan luas 2858 M2 di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon dan saksi Sofiani, SH juga mengakui bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada bulan Desember 2007 disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *"sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon"*,



sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga terdakwa Sofiani, SH telah memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi Otong Mulyadi, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, MM. 2. Sdr. Jejen Jumara, SE. 3. Sdr. Emma Sugema, S. SE. 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovian Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Pada Tahun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn 2204 s/d 2009..... Rp. 15.000.000,-
 - ✓ Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn 2004 s/d 2009. Rp. 16.000.000,-
 - ✓ Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran biaya ukur Rp. 4.000.000,-
- J u m l a h Rp. 35.000.000,-



Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp. 20.000.000,- namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kel. Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp. 36.000.000,- atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru.
- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahnya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM seluas 2.317 M2, kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M2 dan kepada Sdr. Ovian Ismana seluas 1.335 M2 dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M2 dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M2 atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan



keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp. 785.536.000,- (tujuh delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.** -----

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa **terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990), bersama-sama dengan **Sdr. MARTONO** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi **SOFIANI, SH** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi **H. ISMU WIDODO** (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 Nopember 2010), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Nopember 2004 s/d akhir tahun 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **"Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No.07 tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No.03 tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No.10 tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Dr. H. Eman Suryaman, MM
2. Direktur : Sofiani, SH (terdakwa)
3. Kabag Pengawasan (SPI) : Tuti Hartuti, S.Sos.
4. Kabag Keuangan : Sutardi, SE
5. Kabag Jasa Pertanahan : H. Ismu Widodo.
6. Kabag Umum :-
7. Kasi Keuangan : Yayan Heryani.
8. Kasi Pembukuan : Ida Wakhidah
9. Kasi Pertanahan : Maska, S.Sos
10. Kasi Jasa Konstruksi : Asep Saeful Malik
11. Kasi Perlengkapan : Yosi Rosiha
12. Kasi TU : Yeni Budiarti.
13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan : Otong Mulyadi

Dan terdakwa Otong Mulyadi selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon dan secara organisasi bertanggung jawab kepada Dirut PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib diangkat selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990 dan dilantik sejak tanggal 2 Juli 1990.
- Bahwa berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :
 - Modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Modal berupa tanah, terdiri dari :
 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M2;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M2;



- 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M2;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M2;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M2;
- Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M2.

■ Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :

➤ Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :

- 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M2
- 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.

➤ Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :

- 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,-
- 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M2
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M2

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat daripada peggapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola.
- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri



melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijinkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan.

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah “Pembangunan” Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT.
- Bahwa sesuai aturan tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.

Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”,

Ayat (1) : ”Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling”.

Ayat (2) : “Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas”;

Ayat (3) : “Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat



bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset”.

Ayat (4) : “Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD”.

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai dengan data inventaris aset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M2 yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditegaskan dalam :
 - Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M2;
 - Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan tanggal 1 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi;
 - Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;
 - Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2004 s/d tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian



Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 s/d 2009 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M2 dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/d Oktober 2007.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mengetahui tanah seluas kurang lebih 6.137 M2 yang terletak di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang semula disewa oleh 1. Saksi H. Jumhana Cholil. 2. Saksi M. Firman Ismana . 3. Saksi Oviaan Ismana dan sekarang sudah menjadi hak milik dengan 5 (lima) sertifikat atas se ijin pimpinan PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon).
- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui saksi H. Jumhana Cholil di lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, setelah bertemu lalu saksi H. Jumhana Cholil menanyakan kepada terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib **“bisa tidak tanah yang saya sewa disertifikatkan”** dijawab terdakwa **“bisa”** lalu terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib memberitahukan kepada Sdr. Martono tentang keinginan saksi H. Jumhana Cholil selanjutnya Sdr. Martono langsung menghubungi melalui telepon saksi H. Ismu Widodo (Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) untuk menanyakan berapa harga tanah per meter di Blok Siwodi dijawab saksi H. Ismu Widodo, harga tanah per meter sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi H. Jumhana Cholil menyetujuinya.
- Selanjutnya beberapa hari kemudian Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) menemui saksi H. Ismu Widodo dirumahnya untuk membicarakan rencana peningkatan statusnya menjadi hak milik dan pada saat itu saksi H. Ismu Widodo tidak keberatan
- Kemudian pada bulan Desember 2007 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dariBPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah milik PD. Pembangunan di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, karena sudah mendapat ijin tertulis dari saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon) berdasarkan **surat keterangan** No.593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 200 yang isinya **“tanah yang terletak di Blok**



Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, dan untuk melengkapi surat keterangan tersebut Sdr. Martono menyuruh terdakwa Otong Mulyadi membuat peta/gambar lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon adapun kegunaan surat keterangan beserta lampirannya menurut terdakwa Otong Mulyadi untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon melalui peningkatan status kepemilikan tanah Negara (TN) bukan melalui jalur pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh saksi Sofiani, SH atas permintaan lisan saksi Eddy Pramudie (selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono.

- Menurut saksi Endang Jayadi, SH.MH dan saksi Eddy Pramudie bahwa untuk peningkatan status tanah sewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditanda tangani oleh **Walikota Cirebon**, sedangkan kalau tanah Negara (TN) tidak ada syarat tersebut, dan saksi Eddy Pramudie mengatakan apabila tidak ada **surat keterangan** dari saksi Sofiani, SH, maka tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut tidak akan diproses melalui tanah Negara (TN), karena **surat keterangan** beserta lampirannya berupa peta/gambar lokasi tanah dari PD. Pembangunan Kota Cirebon sangat diperlukan untuk mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon, kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi Ovian Ismana dan saksi Firman Ismana.
- Setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana selanjutnya terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama dengan Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil dirumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M2 X 140.000,- di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon (titipan Ke I) dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2 dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak



1 (satu) bidang tanah dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis sebagai saksi.

- Setelah Sdr. Martono bersama terdakwa Otong Mulyadi menerima uang dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan 1. saksi H. Jumhana Cholil, 2. saksi M. Firman Ismana dan 3. saksi Oviaan Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon).
- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si hanya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pngurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya sebesar Rp. 3.500.000,-/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, SH.MH selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima-lima panita A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah).



- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 1.401 M2 tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M2 tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 916 M2 tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Oviaan Ismana luas tanah 1.335 M2 tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M2 tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08.

- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M2. Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam fatus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa poto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No.	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,-	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M2 X Rp. 140.000,- (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
2.	02-01-2008	150.000.000,-	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua)



			bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi @ Rp. 140.000,- per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008.
3.	25-01-2008	75.604.000,-	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
4.	11-05-2008	25.000.000,-	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
5.		84.000.000,-	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
6.	19-06-2008	25.000.000,-	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
7.		50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
8.	25-10-2008	75.000.000,-	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
9.	25-11-2008	50.000.000,-	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
10.	15-12-2008	50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
11.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi



			ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
12.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
13.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
14.	03-03-2009	30.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
15.	07-03-2009	25.000.000,-	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Oviaan. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
		764.604.000,-	Jumlah

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, saksi Sofiani, SH mendapat bagian sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sebagai uang jasa penjualan tanah dengan luas 2858 M2 di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon dan saksi Sofiani, SH juga mengakui bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada bulan Desember 2007 disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan



Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah :
"sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon",
sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan
saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di
Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono
(termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga terdakwa Otong Mulyadi Bin
(Alm) Satib telah menerima pemberian atau janji dari saksi Sofiani, SH dan saksi H.
Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa
Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010, yang ditandatangani
oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman,
AK, MM. 2. Sdr. Jejen Jumara, SE. 3. Sdr. Emma Sugema, S. SE. 4. Sdr. Ahmad Jafar,
dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kel.
Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas
nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat)
dan Ovian Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak
diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD.
Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status
sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Pada Tahjun 2004 Drs. H.E. Jumhana
Cholil, MM masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima)
tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1
tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu
untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi
Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn
2204 s/d 2009..... Rp. 15.000.000,-
- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3
tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu
untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian
Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi
Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn
2004 s/d 2009. Rp. 16.000.000,-
- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3
tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu
untuk pembayaran biaya ukur Rp. 4.000.000,-



Jumlah Rp. 35.000.000,-

Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp. 20.000.000,- namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwotansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kel. Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp. 36.000.000,- atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru.
- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahnya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM seluas 2.317 M², kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M² dan kepada Sdr. Oviaan Ismana seluas 1.335 M² dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M² dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M² atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama



dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** -----

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa **terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990), bersama-sama dengan **Sdr. MARTONO** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi **SOFIANI, SH** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi **H. ISMU WIDODO** (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 Nopember 2010), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Nopember 2004 s/d akhir tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **"Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No.07 tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No.03 tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No.10 tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Dr. H. Eman Suryaman, MM
2. Direktur : Sofiani, SH (terdakwa)
3. Kabag Pengawasan (SPI) : Tuti Hartuti, S.Sos.
4. Kabag Keuangan : Sutardi, SE
5. Kabag Jasa Pertanahan : H. Ismu Widodo.
6. Kabag Umum :-
7. Kasi Keuangan : Yayan Heryani.
8. Kasi Pembukuan : Ida Wakhidah
9. Kasi Pertanahan : Maska, S.Sos
10. Kasi Jasa Konstruksi : Asep Saeful Malik
11. Kasi Perlengkapan : Yosi Rosiha
12. Kasi TU : Yeni Budiarti.
13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan : Otong Mulyadi

Dan terdakwa Otong Mulyadi selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon dan secara organisasi bertanggung jawab kepada Dirut PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib diangkat selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990 dan dilantik sejak tanggal 2 Juli 1990, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Bagian Jasa Pertanahan di bidang tugasnya;
2. Melakukan pengukuran, gambar dan pematokan.

Adapun tugas dan kewenangan Kepala Bagian Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon yang dibantu terdakwa Otong Mulyadi Bin (alm) Satib dibidang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Membantu Direksi dibidang tugasnya;



2. Mempersiapkan, menyusun dan menghimpun data-data yang menyangkut bidang pertanahan ;
 3. Melaksanakan kebijaksanaan / Keputusan Direksi yang telah mendapat ijin prinsip dari Walikota/Kepala Daerah dalam rangka mengelola bidang pertanahan.
- Bahwa berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :
- Modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Modal berupa tanah, terdiri dari :
 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M2;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M2;
 - 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M2;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M2;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M2;Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M2.
 - Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :
 - Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :
 - 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M2
 - 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.
 - Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :
 - 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,-
 - 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M2
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M2
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat daripada pegghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah KotamadyaCirebon. Sehingga dengan kata lain tanah



bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola.

- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijunkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan.
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah “Pembangunan” Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT.
- Bahwa sesuai aturan tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”,



Ayat (1) : "Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling".

Ayat (2) : "Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas";

Ayat (3) : "Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset".

Ayat (4) : "Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD".

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai dengan data inventaris aset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M2 yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditegaskan dalam :
 - Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M2;
 - Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan



tanggal 1 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi;

- Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;
- Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2004 s/d tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 s/d 2009 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M2 dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/d Oktober 2007.
- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mengetahui tanah seluas kurang lebih 6.137 M2 yang terletak di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang semula disewa oleh 1. Saksi H. Jumhana Cholil. 2. Saksi M. Firman Ismana . 3. Saksi Oviaan Ismana dan sekarang sudah menjadi hak milik dengan 5 (lima) sertifikat atas se ijin pimpinan PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon).
- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui saksi H. Jumhana Cholil di lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, setelah bertemu lalu saksi H. Jumhana Cholil menanyakan kepada terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib **“bisa tidak tanah yang saya sewa disertifikatkan”** dijawab terdakwa **“bisa”** lalu terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib memberitahukan kepada Sdr. Martono tentang keinginan saksi H. Jumhana Cholil selanjutnya Sdr. Martono langsung menghubungi melalui telepon saksi H. Ismu Widodo (Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) untuk menanyakan berapa harga tanah per meter di Blok Siwodi dijawab saksi H. Ismu Widodo, harga tanah per meter sesuai Nilai Jual Objek



Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi H. Jumhana Cholil menyetujuinya.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) menemui saksi H. Ismu Widodo dirumahnya untuk membicarakan rencana peningkatan statusnya menjadi hak milik dan pada saat itu saksi H. Ismu Widodo tidak keberatan
- Kemudian pada bulan Desember 2007 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah milik PD. Pembangunan di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, karena sudah mendapat ijin tertulis dari saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon) berdasarkan **surat keterangan** No.593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 200 yang isinya “tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, dan untuk melengkapi **surat keterangan** tersebut Sdr. Martono menyuruh terdakwa Otong Mulyadi membuat peta/gambar lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon adapun kegunaan **surat keterangan** beserta lampirannya menurut terdakwa Otong Mulyadi untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon melalui peningkatan status kepemilikan tanah Negara (TN) bukan melalui jalur pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan **surat keterangan** tersebut dikeluarkan oleh saksi Sofiani, SH atas permintaan lisan saksi Eddy Pramudie (selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono.
- Menurut saksi Endang Jayadi, SH.MH dan saksi Eddy Pramudie bahwa untuk peningkatan status tanah sewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditanda tangani oleh **Walikota Cirebon**, sedangkan kalau tanah Negara (TN) tidak ada syarat tersebut, dan saksi Eddy Pramudie mengatakan apabila tidak ada **surat keterangan** dari saksi Sofiani, SH, maka tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut tidak akan diproses melalui tanah Negara (TN), karena **surat keterangan** beserta lampirannya berupa peta/gambar lokasi tanah dari PD. Pembangunan Kota Cirebon sangat diperlukan untuk mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon, kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi Ovia Ismana dan saksi Firman Ismana.



- Setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana selanjutnya terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama dengan Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil dirumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M2 X 140.000,- di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon (titipan Ke I) dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2 dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis sebagai saksi.
- Setelah Sdr. Martono bersama terdakwa Otong Mulyadi menerima uang dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan 1. saksi H. Jumhana Cholil, 2. saksi M. Firman Ismana dan 3. saksi Ovian Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon).
- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si hanya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya



sebesar Rp. 3.500.000,-/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, SH.MH selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima-lima panita A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah).
- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 1.401 M2 tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M2 tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 916 M2 tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Ovian Ismana luas tanah 1.335 M2 tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M2 tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08.
- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku



Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M2. Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam fatus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa poto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No.	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,-	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M2 X Rp. 140.000,- (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
2.	02-01-2008	150.000.000,-	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi @ Rp. 140.000,- per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008.
3.	25-01-2008	75.604.000,-	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
4.	11-05-2008	25.000.000,-	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
5.		84.000.000,-	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
6.	19-06-2008	25.000.000,-	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
7.		50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.



8.	25-10-2008	75.000.000,-	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
9.	25-11-2008	50.000.000,-	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
10.	15-12-2008	50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
11.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
12.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
13.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
14.	03-03-2009	30.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
15.	07-03-2009	25.000.000,-	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
		764.604.000,-	Jumlah

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi



Kota Cirebon, saksi Sofiani, SH mendapat bagian sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sebagai uang jasa penjualan tanah dengan luas 2858 M2 di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon dan saksi Sofiani, SH juga mengakui bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada bulan Desember 2007 disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *“sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon”*, sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib telah menerima hadiah atau janji dari saksi Sofiani, SH atau janji dari saksi Sofiani, SH, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, MM. 2. Sdr. Jejen Jumara, SE. 3. Sdr. Emma Sugema, S. SE. 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovian Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Pada Tahjun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu



untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi
Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn
2204 s/d 2009..... Rp. 15.000.000,-

✓ Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3
tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu
untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian
Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi
Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn
2004 s/d 2009. Rp. 16.000.000,-

✓ Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3
tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu
untuk pembayaran biaya ukur Rp. 4.000.000,-

J u m l a h Rp. 35.000.000,-

Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp. 20.000.000,- namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kel. Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp. 36.000.000,- atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru.
- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahannya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM seluas 2.317 M², kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M² dan kepada Sdr. Oviaan Ismana seluas 1.335 M² dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M² dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu



rupiah)/M2 atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Ttahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

-----Bahwa **terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990), bersama-sama dengan **Sdr. MARTONO** (termasuk dalam daftar pencarian orang), saksi **SOFIANI, SH** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi **H. ISMU WIDODO** (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 Nopember 2010), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2004 s/d akhir tahun 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No.07 tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No.03 tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No.10 tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Dr. H. Eman Suryaman, MM |
| 2. Direktur | : Sofiani, SH (terdakwa) |
| 3. Kabag Pengawasan (SPI) | : Tuti Hartuti, S.Sos. |
| 4. Kabag Keuangan | : Sutardi, SE |
| 5. Kabag Jasa Pertanahan | : H. Ismu Widodo. |
| 6. Kabag Umum | :- |
| 7. Kasi Keuangan | : Yayan Heryani. |
| 8. Kasi Pembukuan | : Ida Wakhidah |
| 9. Kasi Pertanahan | : Maska, S.Sos |
| 10. Kasi Jasa Konstruksi | : Asep Saeful Malik |
| 11. Kasi Perlengkapan | : Yosi Rosiha |
| 12. Kasi TU | : Yeni Budiarti. |
| 13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan | : Otong Mulyadi |

Dan terdakwa Sofiani, SH Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani bertanggung jawab kepada Walikota Cirebon selaku Pemilik Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib diangkat selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon



Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990 dan dilantik sejak tanggal 2 Juli 1990.

- Bahwa berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :

- Modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Modal berupa tanah, terdiri dari :

- 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M2;
- 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M2;
- 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M2;
- 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M2;
- 5).Tanah lapangan seluas 41600 M2;

Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M2.

- Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :

- Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :

- 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M2
- 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.

- Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :

- 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,-
- 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M2
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M2

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat daripada pegghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah KotamadyaCirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya



kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola.

- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijinkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan.
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah “Pembangunan” Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Waliokta dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT.
- Bahwa sesuai aturan tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”,



Ayat (1) : "Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling".

Ayat (2) : "Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas";

Ayat (3) : "Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset".

Ayat (4) : "Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD".

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai dengan data inventaris asset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M2 yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditegaskan dalam :
 - Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M2;
 - Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan



tanggal 1 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi;

- Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;
- Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2004 s/d tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 s/d 2009 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M2 dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/d Oktober 2007.
- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mengetahui tanah seluas kurang lebih 6.137 M2 yang terletak di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang semula disewa oleh 1. Saksi H. Jumhana Cholil 2. Saksi M. Firman Ismana 3. Saksi Oviaan Ismana dan sekarang sudah menjadi hak milik dengan 5 (lima) sertifikat atas se ijin pimpinan PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon).
- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui saksi H. Jumhana Cholil di lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, setelah bertemu lalu saksi H. Jumhana Cholil menanyakan kepada terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib **“bisa tidak tanah yang saya sewa disertifikatkan”** dijawab terdakwa **“bisa”** lalu terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib memberitahukan kepada Sdr. Martono tentang keinginan saksi H. Jumhana Cholil selanjutnya Sdr. Martono langsung menghubungi melalui telepon saksi H. Ismu Widodo (Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) untuk menanyakan berapa harga tanah per meter di Blok Siwodi dijawab saksi H. Ismu Widodo, harga tanah per meter sesuai Nilai Jual Objek



Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi H. Jumhana Cholil menyetujuinya.

- Selanjutnya beberapa hari kemudian Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) menemui saksi H. Ismu Widodo dirumahnya untuk membicarakan rencana peningkatan statusnya menjadi hak milik dan pada saat itu saksi H. Ismu Widodo tidak keberatan
- Kemudian pada bulan Desember 2007 terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama Sdr. Martono, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah milik PD. Pembangunan di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, karena sudah mendapat ijin tertulis dari saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon) berdasarkan **surat keterangan** No.593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 200 yang isinya “tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, dan untuk melengkapi **surat keterangan** tersebut Sdr. Martono menyuruh terdakwa Otong Mulyadi membuat peta/gambar lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon adapun kegunaan **surat keterangan** beserta lampirannya menurut terdakwa Otong Mulyadi untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon melalui peningkatan status kepemilikan tanah Negara (TN) bukan melalui jalur pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan **surat keterangan** tersebut dikeluarkan oleh saksi Sofiani, SH atas permintaan lisan saksi Eddy Pramudie (selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono.
- Menurut saksi Endang Jayadi, SH.MH dan saksi Eddy Pramudie bahwa untuk peningkatan status tanah sewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditanda tangani oleh **Walikota Cirebon**, sedangkan kalau tanah Negara (TN) tidak ada syarat tersebut, dan saksi Eddy Pramudie mengatakan apabila tidak ada **surat keterangan** dari saksi Sofiani, SH, maka tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut tidak akan diproses melalui tanah Negara (TN), karena **surat keterangan** beserta lampirannya berupa peta/gambar lokasi tanah dari PD. Pembangunan Kota Cirebon sangat diperlukan untuk mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon, kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi Ovian Ismana dan saksi Firman Ismana.



- Setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana selanjutnya terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib bersama dengan Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil dirumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M2 X 140.000,- di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon (titipan Ke I) dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2 dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib tertulis sebagai saksi.
- Setelah Sdr. Martono bersama terdakwa Otong Mulyadi menerima uang dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan 1. saksi H. Jumhana Cholil, 2. saksi M. Firman Ismana dan 3. saksi Ovian Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon).
- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si hanya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya



sebesar Rp. 3.500.000,-/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, SH.MH selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima-lima panita A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah).
- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 1.401 M2 tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M2 tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 916 M2 tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Ovian Ismana luas tanah 1.335 M2 tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M2 tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08.
- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku



Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M2. Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam fatus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa foto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No.	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,-	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M2 X Rp. 140.000,- (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
2.	02-01-2008	150.000.000,-	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi @ Rp. 140.000,- per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008.
3.	25-01-2008	75.604.000,-	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
4.	11-05-2008	25.000.000,-	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
5.		84.000.000,-	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
6.	19-06-2008	25.000.000,-	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
7.		50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.



8.	25-10-2008	75.000.000,-	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
9.	25-11-2008	50.000.000,-	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
10.	15-12-2008	50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
11.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
12.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
13.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
14.	03-03-2009	30.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
15.	07-03-2009	25.000.000,-	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
		764.604.000,-	Jumlah

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi



Kota Cirebon, saksi Sofiani, SH mendapat bagian sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sebagai uang jasa penjualan tanah dengan luas 2858 M2 di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon dan saksi Sofiani, SH juga mengakui bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada bulan Desember 2007 disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *“sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon”*, sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib telah memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun memperkaya orang lain yaitu saksi Sofiani, SH, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, MM. 2. Sdr. Jejen Jumara, SE. 3. Sdr. Emma Sugema, S. SE. 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovian Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Pada Tahjun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

- ✓ Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu



untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi
Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn
2204 s/d 2009..... Rp. 15.000.000,-

✓ Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3
tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu
untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian
Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi
Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn
2004 s/d 2009. Rp. 16.000.000,-

✓ Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3
tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu
untuk pembayaran biaya ukur Rp. 4.000.000,-

J u m l a h Rp. 35.000.000,-

Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp. 20.000.000,- namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwotansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kel. Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp. 36.000.000,- atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru.
- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahannya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM seluas 2.317 M2, kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M2 dan kepada Sdr. Oviaan Ismana seluas 1.335 M2 dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M2 dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu



rupiah)/M2 atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam daftar pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-2 KUH Pidana.**-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa **Terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990), bersama-sama dengan **Sdr. MARTONO** (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi **SOFIANI, SH** (terdakwa yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan saksi **H. ISMU WIDODO** (terpidana yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Nopember 2004 s/d akhir tahun 2009, atau setidaknya tidak pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya tidak pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung



yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No.07 tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No.03 tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No.10 tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Dr. H. Eman Suryaman, MM |
| 2. Direktur | : Sofiani, SH (terdakwa) |
| 3. Kabag Pengawasan (SPI) | : Tuti Hartuti, S.Sos. |
| 4. Kabag Keuangan | : Sutardi, SE |
| 5. Kabag Jasa Pertanahan | : H. Ismu Widodo. |
| 6. Kabag Umum | :- |
| 7. Kasi Keuangan | : Yayan Heryani. |
| 8. Kasi Pembukuan | : Ida Wakhidah |
| 9. Kasi Pertanahan | : Maska, S.Sos |
| 10. Kasi Jasa Konstruksi | : Asep Saeful Malik |
| 11. Kasi Perlengkapan | : Yosi Rosiha |
| 12. Kasi TU | : Yeni Budiarti. |
| 13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan | : Otong Mulyadi |

Dan terdakwa Sofiani, SH Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani bertanggung jawab kepada Walikota Cirebon selaku Pemilik Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon.

- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib diangkat selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan



Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD. Pemb. Tanggal 28 Juni 1990 dan dilantik sejak tanggal 2 Juli 1990.

- Bahwa berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :

- Modal berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Modal berupa tanah, terdiri dari :
 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M2;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M2;
 - 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M2;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M2;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M2;Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M2;

- Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :

- Kekayaan bekas NVV, terdiri dar :
 - 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M2
 - 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.
- Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :
 - 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,-
 - 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M2
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M2

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ek desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat daripada pegghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah KotamadyaCirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya



kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No.7 tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola.

- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijunkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan.
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah “Pembangunan” Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT.
- Bahwa sesuai atauran tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”,



Ayat (1) : "Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling".

Ayat (2) : "Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas";

Ayat (3) : "Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset".

Ayat (4) : "Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD".

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M2 sesuai dengan data inventaris aset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M2 yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditegaskan dalam :
 - Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M2;
 - Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan



tanggal 1 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi;

- Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;
- Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2004 s/d tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 s/d 2009 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M2 dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 s/d Oktober 2007.
- Bahwa terdakwa Otong Mulyadi mengetahui tanah seluas kurang lebih 6.137 M2 yang terletak di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang semula disewa oleh 1. Saksi H. Jumhana Cholil. 2. Saksi M. Firman Ismana. 3. Saksi Ovian Ismana dan sekarang sudah menjadi hak milik dengan 5 (lima) sertifikat atas se ijin pimpinan PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon).
- Bahwa pada awal tahun 2006 terdakwa Otong Mulyadi Bin (alm) Satib bersama Sdr. Martono (termasuk dalam daftar pencarian orang) menemui saksi H. Jumhana Cholil di lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon, setelah bertemu lalu saksi H. Jumhana Cholil menanyakan kepada terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib **“bisa tidak tanah yang saya sewa di sertifikatkan”** dijawab terdakwa **“bisa”** lalu terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib memberikan kepada Sdr. Martono tentang keinginan saksi H. Jumhana Cholil selanjutnya Sdr. Martono langsung menghubungi melalui telepon saksi H. Ismu Widodo (Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) untuk menanyakan berapa harga tanah per meter di Blok Siwodi dijawab saksi H. Ismu Widodo, harga tanah per meter sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) lalu saksi H. Jumhana Cholil menyetujuinya.



- Selanjutnya beberapa hari kemudian Otong Mulyadi Bin (alm) Satib bersama Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) menemui saksi H. Ismu Widodo dirumahnya untuk membicarakan rencana peningkatan status tanah yang disewa saksi H. Jumhana Cholil ditingkatkan statusnya menjadi hak milik dan pada saat itu saksi H. Ismu Widodo tidak keberatan.
- Kemudian pada bulan Desember 2007 terdakwa Otong Mulyadi Bin (alm) Satib bersama Sdr. Martono saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah milik PD Pembangunan di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon, karena sudah mendapat ijin tertulis dari saksi Sofiani, SH (selaku Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon) berdasarkan **surat keterangan** No. 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang isinya “tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, dan untuk melengkapi **surat keterangan** tersebut Sdr. Martono menyuruh terdakwa Otong Mulyadi membuat peta/gambar lokasi tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon adapun kegunaan **surat keterangan** beserta lampirannya menurut terdakwa Otong Mulyadi untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Cirebon melalui peningkatan status kepemilikan tanah Negara (TN) bukan melalui jalur pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan **surat keterangan** tersebut dikeluarkan oleh saksi Sofiani, SH atas permintaan lisan saksi Eddy Pramudie (selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono.
- Menurut saksi Endang Jayadie, SH.MH dan saksi Eddy Pramudie bahwa untuk peningkatan status tanah sewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara yang ditanda tangani oleh **Walikota Cirebon**, sedangkan kalau tanah Negara (TN) tidak ada syarat tersebut, dan saksi Eddy Pramudie mengatakan apabila tidak ada **surat keterangan** dari saksi Sofiani, SH, maka tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon tersebut tidak akan diproses melalui tanah Negara (TN), karena **surat keterangan** beserta lampirannya berupa peta/gambar lokasi tanah dari PD. Pembangunan Kota Cirebon sangat diperlukan untuk mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon, kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi Oviaan Ismana dan saksi Firman Ismana.



- Setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana selanjutnya terdakwa Otong Mulyadi Bin (alm) Satib bersama dengan Sdr. Martono dan saksi R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil dirumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M2 X 140.000,- di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon (titipan ke 1) dan dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (alm) Satib menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2 dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dalam kwitansi tersebut terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib sebagai saksi.
- Setelah Sdr. Martono bersama terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib menerima dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon).
- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si hanya sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya



sebesar Rp. 3.500.000,-/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, SH.MH selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, SH. M.Si Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima-lima panita A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah).
- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 1.401 M2 tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M2 tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, MM luas tanah 916 M2 tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Ovian Ismana luas tanah 1.335 M2 tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M2 tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08.
- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 s/d tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku



Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M2. Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam fatus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa foto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No.	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,-	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M2 X Rp. 140.000,- (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
2.	02-01-2008	150.000.000,-	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi @ Rp. 140.000,- per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008.
3.	25-01-2008	75.604.000,-	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
4.	11-05-2008	25.000.000,-	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
5.		84.000.000,-	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
6.	19-06-2008	25.000.000,-	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
7.		50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.



8.	25-10-2008	75.000.000,-	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
9.	25-11-2008	50.000.000,-	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
10.	15-12-2008	50.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono diatas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
11.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi.
12.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
13.		25.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
14.	03-03-2009	30.000.000,-	Untuk pembayaran penjualan/pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
15.	07-03-2009	25.000.000,-	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp.6.000,- dan di cap/stempel PD. Pembangunan.
		764.604.000,-	Jumlah

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), terdakwa Otong Mulyadi Bin (alm) Satib mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi



Kota Cirebon, saksi Sofiani, SH mendapat bagian sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang jasa penjualan tanah dengan luas 2858 M2 di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon dan saksi Sofiani, SH juga mengakui bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon sebesar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya bagian Ismu Widodo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2007 disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *“sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon”*, sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga terdakwa Otong Mulyadi Bin (alm) Satib telah memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun menguntungkan orang lain yaitu saksi Sofiani, SH, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, MM. 2. Sdr. Jejen Jumara, SE. 3. Sdr. Emma Sugema, S. SE. 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovian Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Pada Tahun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

✓ Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1



tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn 2204 s/d 2009..... Rp. 15.000.000,-

✓ Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari thn 2004 s/d 2009. Rp. 16.000.000,-

✓ Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran biaya ukur Rp. 4.000.000,-

J u m l a h Rp. 35.000.000,-

Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon.

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp. 20.000.000,- namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp. 20.000.000,- oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kel. Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp. 36.000.000,- atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru.
- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahnya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kel. Sunyaragi Kec. Kesambi Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM seluas 2.317 M2, kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M2 dan kepada Sdr. Ovian Ismana seluas 1.335 M2 dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M2 dengan harga Nilai Jual Objek



Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M2 atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM. Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, MM telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp. 785.536.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Pebruari 2010.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-2 KUH Pidana.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 22 November 2011. No. Reg. Perk : PDS-01/CIREB/07/2011, Terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD. Pemb. tanggal 28 Juni 1990), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair kami;



2. Membebaskan terdakwa **OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD. Pemb. tanggal 28 Juni 1990), dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB** (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon Nomor : 821/SK.263-PD. Pemb. tanggal 28 Juni 1990), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair kami;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB**, selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum terdakwa dengan membayar uang pengganti **sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.1. Kwitansi pembayaran cicilan tanah Blok Siwodi dari Jumhana Cholil dari PD. Pembangunan Kota Cirebon senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2007 ditandatangani Sdri. Ida (Kasir);
 - 6.2. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 221/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
 - 6.3. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;



- 6.4. SK Walikota No. 820/Kep.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;
- 6.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembulan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;
- 6.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;
- 6.7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;
- 6.8. Peraturan Daerah Nomor : 7 tahun 1973 tanggal 17 Mei 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;
- 6.9. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.10. Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.11. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.12. Kepmendagri Nomor : 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 6.13. PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi RT.005/008 Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;
- 6.14. Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.15. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;
- 6.16. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;



- 6.17. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2008 dan neraca per 31 Desember 2007;
- 6.18. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 6.19. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 6.20. Rancangan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 7 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.21. Tanda bukti pembayaran No. 000050 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 15.000.000,- untuk sewa tanah yang terletak di Lingkungan Sunyaragi tahun 2004 sampai dengan 2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 6.22. Kwitansi pembayaran No. 001192 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 4.000.000,- untuk Biaya Ukur yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 6.23. Kwitansi pembayaran No. 001191 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 16.000.000,- untuk Biaya SPPT KB tahun 2004-2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 6.24. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.25. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.26. Foto Copy SK Walikota No. 820/KEP.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;
- 6.27. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;



- 6.28. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;
- 6.29. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;
- 6.30. Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;
- 6.31. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor: 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.32. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.33. Foto Copy Kepmendagri Nomor : 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 6.34. Foto Copy PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi Rt. 005/008 Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;
- 6.35. Foto Copy Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 6.36. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 kooperatif tahun 1994;
- 6.37. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;
- 6.38. Copi Legalisir Laporan Auditor Independent atas laporan Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon per 31 Desember 2008 dan 2007;
- 6.39. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 6.40. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 6.41. Foto Copy gambar situasi No. 983/PHT/1984 tanggal 18 Juni 1984;



- 6.42. Asli Surat Keterangan No. 593.1/11/PD. Pemb. Tanggal Januari 2010.
- 6.43. Asli Surat Keterangan No. 593.1/12/PD. Pemb. Tanggal 21 Januari 2010;
- 6.44. Foto Copy Perda Nomor 07/tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi;
- 6.45. Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya DT II Cirebon;
- 6.46. Stempel besar PD. Pembangunan;
- 6.47. Stempel kecil kayu PD. Pembangunan;
- 6.48. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon No. 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 6.49. Foto copy gambar ex tanah Bengkok / titisara lingkunganb Sunyaragi;
- 6.50. Surat Keterangan Nomor : 148.4/89/Kel.Srg/2010 tanggal 1 April 2010;
- 6.51. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A,1/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974;
- 6.52. Foto Copy daftar lampiran Keputusan Walikota Cirebon No. 35 tahun 1997;
- 6.53. Foto Copy surat keterangan No. 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008;
- 6.54. Foto copy lampiran tanah yang dimohonkan dijalan Pemuda yang ditandatangani oleh Kepala ukur Sdr. Otong Mulyadi;
- 6.55. Asli Surat Nomor : 005/287/PD. Pemb. tanggal 17 Nopember 2008;
- 6.56. Asli surat Nomor : 005/287/PD.Pemb. tanggal 19 Desember 2008;
- 6.57. Asli Surat Nomor : 005/299/PD.Pemb. tanggal 06 Januari 2008;
- 6.58. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 6.59. Foto Copy Peraturan Menteri Nomor : 13 Agraria Tahun 1961;
- 6.60. Foto Copy Undang-Undang No.5 Tahun 1960;
- 6.61. Foto Copy Undang-Undang No. 21 Tahun 1997;
- 6.62. Foto Copy Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;
- 6.63. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996;
- 6.64. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- 6.65. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002;
- 6.66. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;
- 6.67. Foto Copy Peraturan menteri Agraria Nomor 09 Tahun 1999;
- 6.68. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No.1 Tahun 2005;
- 6.69. Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria KPBN No. 3 Tahun 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.70. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 1 Tahun 2005;
- 6.71. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 07 Tahun 2007;
- 6.72. Foto Copy PMDN No. 5 Tahun 1973;
- 6.73. Asli Surat Keputusan Panitia A;
- 6.74. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;
- 6.75. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;
- 6.76. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama OVIAN ISMANA;
- 6.77. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;
- 6.78. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;
- 6.79. Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 103/Pen.Pid.B/2010/PN.Cn tanggal 30 Agustus 2010;
- 6.80. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 02 September 2010;
- 6.81. Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp. 257.400.000,- dari Sdr. Martono kepada Sofiani pada tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembayaran pembelian sebidang tanah Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT SUPRIYATNA MARTONO Alias MARTONO Bin (Alm) ADAM.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,-



(seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8.1. Kwitansi pembayaran cicilan tanah Blok Siwodi dari Jumhana Cholil dari PD. Pembangunan Kota Cirebon senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2007 ditandatangani Sdri. Ida (Kasir);
 - 8.2. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 221/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
 - 8.3. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
 - 8.4. SK Walikota No. 820/Kep.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;
 - 8.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembulan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;
 - 8.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;
 - 8.7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;



- 8.8. Peraturan Daerah Nomor : 7 tahun 1973 tanggal 17 Mei 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;
- 8.9. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.10. Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.11. Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor : 03 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.12. Kepmendagri Nomor : 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8.13. PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi RT.005/008 Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;
- 8.14. Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.15. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;
- 8.16. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;
- 8.17. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2008 dan neraca per 31 Desember 2007;
- 8.18. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.19. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.20. Rancangan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 7 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.21. Tanda bukti pembayaran No. 000050 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 15.000.000,- untuk sewa tanah yang terletak di Lingkungan Sunyaragi tahun 2004 sampai dengan 2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;



- 8.22. Kwitansi pembayaran No. 001192 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 4.000.000,- untuk Biaya Ukur yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.23. Kwitansi pembayaran No. 001191 bulan Nopember 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp. 16.000.000,- untuk Biaya SPPT KB tahun 2004-2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.24. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.25. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.26. Foto Copy SK Walikota No. 820/KEP.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;
- 8.27. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;
- 8.28. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;
- 8.29. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;
- 8.30. Peraturan Daerah Nomor: 7 tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;
- 8.31. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor: 03 tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.32. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;



- 8.33. Foto Copy Kepmendagri Nomor : 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8.34. Foto Copy PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi Rt. 005/008 Kel. Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;
- 8.35. Foto Copy Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.36. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;
- 8.37. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;
- 8.38. Copi Legalisir Laporan Auditor Independent atas laporan Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon per 31 Desember 2008 dan 2007;
- 8.39. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.40. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.41. Foto Copy gambar situasi No. 983/PHT/1984 tanggal 18 Juni 1984;
- 8.42. Asli Surat Keterangan No. 593.1/11/PD. Pemb. Tanggal Januari 2010.
- 8.43. Asli Surat Keterangan No. 593.1/12/PD. Pemb. Tanggal 21 Januari 2010;
- 8.44. Foto Copy Perda Nomor 07/tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi;
- 8.45. Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya DT II Cirebon;
- 8.46. Stempel besar PD. Pembangunan;
- 8.47. Stempel kecil kayu PD. Pembangunan;
- 8.48. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon No. 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.49. Foto copy gambar ex tanah Bengkok / titisara lingkunnganb Sunyaragi;
- 8.50. Surat Keterangan Nomor : 148.4/89/Kel.Srg/2010 tanggal 1 April 2010;
- 8.51. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A,1/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974;



- 8.52. Foto Copy daftar lampiran Keputusan Walikota Cirebon No. 35 tahun 1997;
- 8.53. Foto Copy surat keterangan No. 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008;
- 8.54. Foto copy lampiran tanah yang dimohonkan dijalan Pemuda yang ditandatangani oleh Kepala ukur Sdr. Otong Mulyadi;
- 8.55. Asli Surat Nomor : 005/287/PD. Pemb. tanggal 17 Nopember 2008;
- 8.56. Asli surat Nomor : 005/287/PD.Pemb. tanggal 19 Desember 2008;
- 8.57. Asli Surat Nomor : 005/299/PD.Pemb. tanggal 06 Januari 2008;
- 8.58. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.59. Foto Copy Peraturan Menteri Nomor : 13 Agraria Tahun 1961;
- 8.60. Foto Copy Undang-Undang No.5 Tahun 1960;
- 8.61. Foto Copy Undang-Undang No. 21 Tahun 1997;
- 8.62. Foto Copy Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;
- 8.63. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996;
- 8.64. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- 8.65. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002;
- 8.66. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;
- 8.67. Foto Copy Peraturan menteri Agraria Nomor 09 Tahun 1999;
- 8.68. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No.1 Tahun 2005;
- 8.69. Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria KPBN No. 3 Tahun 1999;
- 8.70. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 1 Tahun 2005;
- 8.71. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 07 Tahun 2007;
- 8.72. Foto Copy PMDN No. 5 Tahun 1973;
- 8.73. Asli Surat Keputusan Panitia A;
- 8.74. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;
- 8.75. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;
- 8.76. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama OVIAN ISMANA;
- 8.77. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;
- 8.78. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;
- 8.79. Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 103/Pen.Pid.B/2010/PN.Cn tanggal 30 Agustus 2010;
- 8.80. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 02 September 2010;



8.81. Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp. 257.400.000,- dari Sdr. Martono kepada Sofiani pada tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembayaran pembelian sebidang tanah Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHMAT SUPRIYATNA MARTONO Alias MARTONO Bin (Alm) ADAM.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 20 Desember 2011, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Januari 2012 Memori Banding mana telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 04 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 59/Pid.Sus/TPK?2011/PN.Bdg yang dimintakan banding dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memandang perlu sekedar memperbaiki pertimbangan hukum terhadap dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum, unsur " memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi "; -----



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman Menyatakan” bahwa di dalam perkara ini baik di dalam surat dakwaan maupun di dalam persidangan tidak dapat dibuktikan secara sah dan jelas berapa sebenarnya jumlah kekayaan dari terdakwa OTONG MULYADI Bin (Alm) SATIB yang dimiliki sebelum dilakukannya tindak pidana, sehingga dari uang hasil korupsi ini dapat dibuktikan pada saat perbuatan korupsi dilakukan, terdakwa menjadi kaya atau adanya penambahan jumlah kekayaan terdakwa secara tidak wajar dari sebelumnya, bahwa selanjutnya di dalam persidangan tidak ada seorang saksi pun yang dapat menerangkan, dan Jaksa Penuntut Umum tidak pula dapat membuktikan secara nyata berapa sebenarnya jumlah kekayaan terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, dan berapa atau memiliki apa saja yang dapat dipandang sebagai penambahan kekayaan pada diri terdakwa setelah tindak pidana korupsi dilakukan, sehingga tidak bisa diketahui secara nyata penambahan kekayaan terdakwa, sehingga dalam perkara ini hanya dapat diprediksi saja bahwa terdapat penambahan kekayaan dari terdakwa, oleh karena penambahan kekayaan hanya berdasarkan prediksi semata, maka pembuktian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan tingkat pertama berpendapat unsur ”memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dakwaan primair ini tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa paradigma penegakan hukum dalam perkara ”Tindak Pidana Korupsi” tidak merupakan keharusan Penuntut Umum dibebankan pembuktian berapa sebenarnya jumlah kekayaan Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, dan berapa atau memiliki apa saja yang dapat dipandang sebagai penambahan kekayaan pada diri Terdakwa setelah tindak pidana korupsi dilakukan ; -----

Pembuktian sedemikian dapat saja dilakukan oleh Terdakwa pada proses penyidikan dan atau selama proses pemeriksaan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh Terdakwa dengan sebaik-baiknya ; -----

Menimbang, bahwa telah nyata berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti tertulis dan keterangan terdakwa terdapat kerugian negara sebesar Rp. 764.604.000,- (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) yang tidak di stor ke Kas PD Pembangunan Kota Cirebon, melainkan dipergunakan untuk kepentingan mereka sendiri yakni Otong Mulyadi sebesar Rp. 150.000.000,- saksi Sofiani, SH. menerima dari Martono Rp. 70.000.000,- dan Rp. 257.000.000,- = Rp. 327.000.000,- Ismu Widodo menerima sebesar Rp. 100.000.000,- yang kemudian diserahkan oleh Ismu



Widodo ke Kas PD Pembangunan Kota Cirebon melalui Ida Wahidah sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai titipan uang sewa tanah atas nama Jumhana Cholil dan sisanya Rp. 80.000.000,- tetap dalam penguasaan Martono yang jumlah sedemikian tidak lagi sekedar memasuki wilayah tafsir memperoleh keuntungan tetapi telah dapat dikatakan sebagai memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan wewenang terdakwa sebagai Kaur Ukur, Gambar, Pemetaan dan pematokan pada PD Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tk.II Cirebon Nomor : 821/SK.263.PD.Pemb. tanggal 28 Juni 1990 adalah sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Bagian Jasa Pertanahan di bidang tugasnya .
2. Melakukan pengukuran, gambar dan pematokan .

Maka Pengadilan Tinggi dalam hal mempertimbangkan unsur ” melawan hukum” pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa **sifat dari perbuatan melawan hukum** yang dilakukan terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya akan mempertimbangkan **Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum** ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan tingkat pertama demikian tersebut dapat dikuatkan dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Pengadilan tingkat pertama harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Terdakwa

Memperhatikan ketentuan khususnya pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor



46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 13 Desember 2011 Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding masing sebesar Rp. 10.000,- (*lima ribu rupiah*) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari **KAMIS** tanggal **1 Maret 2012** oleh kami **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung dan **IRWAN RAMBE, SH, MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 31 Januari 2012. Nomor : 02/PEN/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **06 Maret 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **SAIFUL ASNURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa , -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH, M.Hum. **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH, MH.**

IRWAN RAMBE, SH, MH.

Panitera Pengganti,



SAIFUL ASNURI, SH.